



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 April 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
di -

Semarang

Nomor : 100.2.1.6/2537/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Gubernur Jawa Tengah tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata  
Kelola Sistem Pemasaran Hasil  
Pertanian, Perikanan, dan Produk  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/57.1 tanggal 26 Februari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM  
PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p align="center">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 206 dan Angka 207 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>
	<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan atas saran perbaikan judul ranpergub.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;	
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28, Angka 43 serta Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1613);</p> <p>13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);</p>	<p>Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, Dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302);</p> <p>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, Dan Pemasaran Hasil Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447);</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 146).</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);</p> <p>12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1613);</p> <p>13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);</p> <p>14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302);</p> <p>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447);</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 146);	
	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.</p>	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan atas saran perbaikan judul ranpergub.
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 106, Angka 107 Angka 108 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</li> </ol>



NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>6. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil pertanian, perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil pertanian, perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.</p> <p>7. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan hasil pertanian, perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.</p> <p>8. Sistem pemasaran adalah proses yang sistematis dan berulang menyangkut interaksi dan relasi antara Pelaku Usaha, pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas dalam pemenuhan permintaan dan penawaran terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga menciptakan keuntungan bersama.</p> <p>9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem.</p> <p>10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem.</p> <p>7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.</p> <p>16. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan UMKM serta jasa penunjang yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>17. Kelembagaan Pelaku Usaha adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha berdasarkan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.</p> <p>18. Hasil pertanian dan perikanan adalah barang yang dihasilkan dari usaha pertanian, dan perikanan.</p>	<p>merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM adalah barang yang dihasilkan dari usaha Pertanian, Perikanan dan UMKM.</p> <p>13. Tata Kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.</p> <p>14. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.</p> <p>15. Sistem Pemasaran adalah proses yang sistematis dan berulang menyangkut interaksi dan relasi antara Pelaku Usaha, pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas dalam pemenuhan permintaan dan penawaran terhadap Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM sehingga menciptakan keuntungan bersama.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>19. Produk usaha UMKM adalah barang yang dihasilkan dari hasil pengolahan UMKM.</p> <p>20. Produk lokal adalah produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berasal dari Daerah tertentu di wilayah Jawa Tengah.</p> <p>21. Perlindungan harga produk adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan harga produk pertanian, perikanan dan UMKM kepada Pelaku Usaha.</p> <p>22. Sistem jaminan mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.</p> <p>23. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.</p> <p>24. Harga acuan pembelian adalah harga pembelian yang ditetapkan oleh lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.</p> <p>25. Infrastruktur publik adalah fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang tujuannya untuk kepentingan publik.</p> <p>26. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan suatu produk.</p> <p>27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha UMKM dengan usaha besar.</p> <p>28. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p>	<p>16. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.</p> <p>17. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM serta jasa penunjang yang berkedudukan di Daerah.</p> <p>18. Kelembagaan Pelaku Usaha adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha berdasarkan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.</p> <p>19. Perlindungan Harga Produk adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan harga produk pertanian, perikanan dan UMKM kepada Pelaku Usaha.</p> <p>20. Harga Acuan Pembelian adalah harga pembelian yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha dengan usaha besar.</p> <p>22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>30. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.</p> <p>31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p> <p>24. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM guna meningkatkan daya saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan UMKM.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM guna meningkatkan daya saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Usaha.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM;</li> <li>b. memberikan perlindungan harga terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM;</li> <li>c. memberikan perlindungan dan penggunaan produk lokal;</li> <li>d. memperluas akses pasar dan jaringan pasar; dan</li> <li>e. meningkatkan nilai tambah dan nilai jual hasil pertanian, perikanan dan produk UMKM.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM;</li> <li>b. memberikan perlindungan harga terhadap Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM;</li> <li>c. memberikan perlindungan dan penggunaan Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM;</li> <li>d. memperluas akses pasar dan jaringan pasar; dan</li> <li>e. meningkatkan nilai tambah dan nilai jual Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.</li> </ol>	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasaran hasil pertanian;</li> <li>b. pemasaran hasil perikanan;</li> <li>c. pemasaran UMKM;</li> <li>d. jaminan pemasaran, perlindungan pasar, dan jaminan mutu produk;</li> <li>e. promosi penggunaan produk lokal dan pemanfaatan infrastruktur publik untuk promosi;</li> <li>f. dukungan pemasaran;</li> <li>g. penguatan kelembagaan pelaku usaha;</li> <li>h. pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasaran hasil pertanian;</li> <li>b. Pemasaran hasil perikanan;</li> <li>c. Pemasaran produk UMKM;</li> <li>d. jaminan Pemasaran, perlindungan pasar, dan jaminan mutu produk;</li> <li>e. promosi penggunaan Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM dan pemanfaatan infrastruktur publik untuk promosi;</li> <li>f. dukungan Pemasaran;</li> <li>g. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha; dan</li> <li>h. pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB II PEMASARAN HASIL PERTANIAN Bagian Kesatu Jenis Hasil Pertanian Pasal 5</p> <p>(1) Jenis Hasil Pertanian yang dimaksud adalah hasil dari usaha pertanian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanaman Pangan;</li> <li>b. hortikultura;</li> <li>c. perkebunan; dan</li> <li>d. peternakan.</li> </ol> <p>(2) Jenis hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II PEMASARAN HASIL PERTANIAN Bagian Kesatu Jenis Hasil Pertanian Pasal 5</p> <p>(1) Sistem Pemasaran dari jenis hasil pertanian yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanaman pangan;</li> <li>b. hortikultura;</li> <li>c. perkebunan; dan</li> <li>d. peternakan.</li> </ol> <p>(2) Jenis hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..</p>	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Standarisasi Hasil Pertanian dan Jaminan Mutu Pasal 6</p> <p>(1) Dalam rangka perluasan pemasaran hasil pertanian perlu adanya standarisasi hasil pertanian dan jaminan mutu yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.</p> <p>(2) Upaya Standarisasi dan Jaminan Mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi pemenuhan standar mutu;</li> <li>b. penilaian dan pengawasan sistem jaminan mutu;</li> <li>c. evaluasi penerapan standar mutu;</li> <li>d. pendampingan penanganan risiko dalam penerapan sistem jaminan mutu;</li> <li>e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan</li> <li>f. identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Standarisasi Hasil Pertanian dan Jaminan Mutu Pasal 6</p> <p>(1) Dalam rangka perluasan Pemasaran hasil pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan melakukan upaya standarisasi dan jaminan mutu terhadap hasil pertanian.</p> <p>(2) Upaya standarisasi dan jaminan mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. f. tetap.</li> </ol>	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Fasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi kebutuhan jaminan mutu yang dilakukan berdasarkan standar mutu sesuai jenis produk pangan dan produk non pangan untuk digunakan sebagai data dan informasi bagi Pelaku Usaha dalam proses pemenuhan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;</li> <li>b. sosialisasi persyaratan dan pendampingan pemenuhan standar mutu dilakukan dengan cara langsung antara lain melalui <i>Focus Group Discussion</i>, bimbingan teknis, <i>video conference</i>, serta media lainnya ataupun cara tidak langsung melalui media cetak, internet serta media elektronik ;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Fasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi kebutuhan jaminan mutu yang dilakukan berdasarkan standar mutu sesuai jenis produk pangan dan produk non pangan untuk digunakan sebagai data dan informasi bagi Pelaku Usaha dalam proses pemenuhan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;</li> <li>b. sosialisasi persyaratan dan pendampingan pemenuhan standar mutu dilakukan dengan cara langsung antara lain melalui <i>focus group discussion</i>, bimbingan teknis, <i>video conference</i>, serta media</li> </ol>	<p>Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pemantauan penerapan standar mutu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan standar mutu hasil pertanian dengan pemeriksaan pada kelengkapan persyaratan standar mutu dan Pelaku Usaha serta kesesuaian dan konsistensi penerapan standar mutu;</li> <li>d. pendampingan pemenuhan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan</li> <li>e. pendampingan tindak lanjut hasil penilaian pemenuhan standar mutu.</li> </ul>	<p>lainnya ataupun cara tidak langsung melalui media cetak, internet serta media elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. pemantauan penerapan standar mutu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan standar mutu hasil pertanian dengan pemeriksaan pada kelengkapan persyaratan standar mutu dan Pelaku Usaha serta kesesuaian dan konsistensi penerapan standar mutu;</li> <li>d. pendampingan pemenuhan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan</li> <li>e. pendampingan tindak lanjut hasil penilaian pemenuhan standar mutu.</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penilaian sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap pemenuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kandungan produk antara lain melalui pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. fisik atau uji cepat produk;</li> <li>2. kode produksi, kadaluwarsa, komposisi, kesesuaian label, kemasan, kesesuaian cara distribusi; dan/atau</li> <li>3. masa berlaku Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.</li> </ul> </li> <li>b. proses produksi yang dilakukan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengawasan pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan yang beredar; dan</li> <li>2. penerapan cara yang baik mengacu sesuai dengan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).</li> </ul> </li> <li>c. Penyimpanan dengan menggunakan sarana prasana yang sesuai standarisasi;</li> <li>d. sumber daya manusia; dan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penilaian sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kandungan produk antara lain melalui pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. fisik atau uji cepat produk;</li> <li>2. kode produksi, kadaluwarsa, komposisi, kesesuaian label, kemasan, kesesuaian cara distribusi; dan/atau</li> <li>3. masa berlaku Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.</li> </ul> </li> <li>b. proses produksi yang dilakukan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengawasan pangan segar asal tumbuhan, hewan, dan ikan yang beredar; dan</li> <li>2. penerapan cara yang baik mengacu sesuai dengan <i>good agricultural practices</i> dan <i>good manufacturing practices</i>.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 8 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 254 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. label dan kemasan oleh Pelaku Usaha.</p> <p>(2) Penilaian sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian awal terhadap penerapan cara yang baik sebelum produk diedarkan.</p> <p>(3) Penilaian awal terhadap penerapan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>	<p>c. penyimpanan dengan menggunakan sarana prasana yang sesuai standarisasi;</p> <p>d. sumber daya manusia; dan</p> <p>e. label dan kemasan oleh Pelaku Usaha.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Evaluasi penerapan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan untuk pengembangan standar mutu berdasarkan implementasi standar mutu.</p> <p>(2) Implementasi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>b. preferensi konsumen;</li> <li>c. pangan, kesehatan, atau lingkungan; dan/atau</li> <li>d. standar internasional.</li> </ol>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pendampingan penanganan risiko dalam penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d melalui antisipasi risiko di titik-titik kritis dalam proses produksi pangan dan non pangan asal pada Pelaku Usaha.</p> <p>(2) Antisipasi risiko di titik-titik kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi potensi risiko; dan</li> <li>b. batas kritis pada proses produksi mulai dari input bahan baku hingga menghasilkan produk primer, produk setengah jadi, atau produk jadi.</li> </ol>	Tetap	



NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Pendampingan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran teknis yang disampaikan kepada Pelaku Usaha.</p> <p>(4) Pendampingan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pascapanen;</li> <li>b. pengolahan; dan</li> <li>c. penerapan sistem jaminan mutu.</li> </ol> <p>(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teori, praktek, dan/atau kunjungan lapangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah lainnya, praktisi, perguruan tinggi dan lembaga terakreditasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pascapanen;</li> <li>b. pengolahan; dan</li> <li>c. penerapan sistem jaminan mutu.</li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pelaksanaan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah lainnya, praktisi, perguruan tinggi dan lembaga terakreditasi.</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terhadap jenis produk, harga, bentuk, mutu, kandungan/ nutrisi, rasa, kemasan, dan label.</p> <p>(2) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. survei preferensi konsumen melalui wawancara langsung atau tidak langsung; dan/atau</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kementerian/lembaga pemerintah;</li> <li>b. pemerintah daerah lainnya;</li> <li>c. universitas;</li> <li>d. lembaga non pemerintah; dan/atau</li> <li>e. pelaku usaha.</li> </ol> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri</li> </ol>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. studi preferensi konsumen melalui penelusuran informasi pasar berupa studi literatur, survei <i>marketplace</i>, survei media sosial.</p> <p>(3) Identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kementerian/lembaga pemerintah;</li> <li>pemerintah daerah;</li> <li>universitas;</li> <li>lembaga non pemerintah; dan/atau</li> <li>pelaku usaha.</li> </ol> <p>(4) Hasil identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perilaku konsumen dalam memilih produk hasil pertanian sehingga mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk tersebut.</p> <p>(5) Hasil identifikasi dan pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam bentuk antara lain bimbingan teknis, rapat koordinasi dan informasi melalui media lainnya.</p> <p>(6) Pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendorong Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memproduksi produk berdasarkan atas prinsip pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan spesifikasi sesuai preferensi konsumen;</li> <li>melakukan pengemasan dan pelabelan produk sesuai preferensi konsumen; dan</li> <li>mengoptimalkan strategi pemasaran melalui pembentukan citra produk.</li> </ol> <p>(7) Citra Produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain khusus untuk memberikan identitas yang unik dan menarik pada produk di pasar kepada Pelaku UMKM.</p>	<p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Pemenuhan preferensi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendorong Pelaku Utama dan Pelaku Usaha untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memproduksi produk berdasarkan atas prinsip pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan spesifikasi sesuai preferensi konsumen;</li> <li>melakukan pengemasan dan pelabelan produk sesuai preferensi konsumen; dan</li> <li>mengoptimalkan strategi Pemasaran melalui pembentukan citra produk.</li> </ol> <p>(7) Citra produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan dengan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain khusus untuk memberikan identitas yang unik dan menarik pada produk di pasar kepada pelaku UMKM.</p>	<p>Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Diversifikasi Produk Pasal 13</p> <p>(1) Untuk meningkatkan nilai tambah, efektivitas, efisiensi usaha pertanian dan mutu produk pascapanen serta pengolahannya dapat dilakukan melalui diversifikasi produk melalui pemanfaatan teknologi pascapanen dan pengolahan.</p> <p>(2) Pemanfaatan Teknologi Pascapanen dan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <p>a. fasilitasi sarana dan prasarana yang meliputi pemanfaatan alat, mesin, bangunan dan instalasi untuk produksi, pengemasan, penyimpanan bahan baku dan produk akhir serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;</p> <p>b. pendampingan baik secara teori, praktek, dan/atau kunjungan lapangan bekerja sama kementerian/lembaga lainnya, praktisi, perguruan tinggi, dan lembaga terakreditasi, yang meliputi transfer teknologi berupa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Analisa Usaha Pascapanen dan Pengolahan;</p> <p>c. penyusunan <i>database</i> unit Pascapanen dan Pengolahan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Diversifikasi Produk Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemanfaatan teknologi pascapanen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. fasilitasi sarana dan prasarana yang meliputi pemanfaatan alat, mesin, bangunan dan instalasi untuk produksi, pengemasan, penyimpanan bahan baku dan produk akhir serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;</p> <p>b. pendampingan baik secara teori, praktek, dan/atau kunjungan lapangan bekerja sama kementerian/lembaga lainnya, praktisi, perguruan tinggi, dan lembaga terakreditasi, yang meliputi transfer teknologi berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dan analisa usaha pascapanen dan pengolahan; dan</p> <p>c. penyusunan <i>database</i> unit pascapanen dan pengolahan.</p>	<p>Pasal 13 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Informasi Pasar, Promosi dan Penumbuhan Pusat Pemasaran Pasal 14</p> <p>(1) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas atas hasil pertanian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan dapat melakukan penyusunan informasi pasar hasil pertanian secara berkala.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara digital dan dipublikasikan dalam website dan/atau media elektronik lainnya yang paling sedikit memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi sentra hasil pertanian;</li> <li>b. nama kelompok sentra hasil pertanian;</li> <li>c. identitas sentra meliputi jumlah petani, nama, alamat, dan jenis komoditi;</li> <li>d. harga bulanan hasil pertanian;</li> <li>e. data bulanan permintaan pasokan hasil pertanian; dan</li> <li>f. data bulanan ketersediaan pasokan hasil pertanian</li> </ol> <p>(3) Proses penyusunan informasi pasar dilakukan secara berkala.</p> <p>(4) Pengelolaan informasi pasar tersebut dilakukan secara digital dan dipublikasikan dalam <i>website</i>.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Untuk meningkatkan perkembangan hasil pertanian perlu dilakukan promosi pemasaran hasil pertanian.</p> <p>(2) Promosi pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan pemasaran;</li> <li>b. fasilitasi penguatan unit pemasaran;</li> <li>c. promosi hasil pertanian; dan</li> <li>d. pemasaran digital</li> </ol> <p>(3) Upaya pengembangan Jaringan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi potensi dan peluang pasar melalui permintaan informasi pada Daerah Sentra Produksi dan Sentra Konsumen;</li> <li>b. pertemuan Pelaku Usaha dengan pasar potensial dalam negeri lewat forum bisnis, kunjungan bisnis dan/atau misi dagang; dan</li> <li>c. fasilitasi kerjasama antara Pelaku Usaha pertanian atau perusahaan pertanian dengan swasta, BUMN/BUMD,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Untuk meningkatkan perkembangan hasil pertanian perlu dilakukan promosi Pemasaran hasil pertanian.</p> <p>(2) Promosi Pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan Pemasaran;</li> <li>b. fasilitasi penguatan unit Pemasaran;</li> <li>c. promosi hasil pertanian; dan</li> <li>d. Pemasaran digital</li> </ol> <p>(3) Upaya pengembangan jaringan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi potensi dan peluang pasar melalui permintaan informasi pada daerah sentra produksi dan sentra konsumen;</li> <li>b. pertemuan Pelaku Usaha dengan pasar potensial dalam negeri lewat forum bisnis, kunjungan bisnis dan/atau misi dagang; dan</li> </ol>	<p>Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.</p> <p>(4) Fasilitasi penguatan unit Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Pelaku Usaha pertanian antara lain melalui sosialisasi, pendampingan, serta bimbingan teknis dan/atau pelatihan teknis.</p> <p>(5) Promosi hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pameran ataupun penyebarluasan informasi produk hasil pertanian dalam bentuk buku, brosur, katalog, <i>leaflet</i>, infografis, produk <i>display</i>, dan/atau bahan promosi lainnya yang disebarluaskan kepada masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak.</p> <p>(6) Pemasaran digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui antara lain media elektronik, media sosial, situs (<i>website</i>), dan/atau loka pasar (<i>marketplace</i>).</p>	<p>c. fasilitasi kerjasama antara Pelaku Usaha pertanian atau perusahaan pertanian dengan swasta, BUMN/BUMD, kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain dan pihak lainnya.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Pemasaran digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui antara lain media elektronik, media sosial, <i>website</i>, dan/atau loka pasar.</p>	
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan pusat pemasaran hasil pertanian sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pusat pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasar Rakyat;</li> <li>b. Gudang Sistem Resi Gudang;</li> <li>c. Gudang Nonsistem Resi Gudang;</li> <li>d. Pusat Distribusi; dan</li> <li>e. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pusat pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pasar rakyat;</li> <li>b. gudang sistem resi gudang;</li> <li>c. gudang non sistem resi gudang;</li> <li>d. pusat distribusi; dan</li> <li>e. pusat promosi produk unggulan Daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 16 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Bagian Kelima</p> <p>Peningkatan Citra Produk Hasil Pertanian</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Guna meningkatkan daya tarik serta nilai jual atas produk hasil pertanian sehingga dapat menarik konsumen perlu adanya peningkatan citra produk hasil pertanian.</p>	<p>Bagian Kelima</p> <p>Peningkatan Citra Produk Hasil Pertanian</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Pasal 17 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Untuk peningkatan citra produk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :</p> <p>a. pembentukan citra produk;</p> <p>b. kampanye cinta produk hasil pertanian;</p> <p>(3) Pembentukan citra produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain khusus untuk memberikan identitas yang unik pada produk di pasar kepada masyarakat.</p> <p>(4) Kampanye cinta produk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui iklan, kampanye, serta pemasyarakatan penggunaan produk pertanian.</p>	<p>(2) Peningkatan citra produk hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. pembentukan citra produk; dan</p> <p>b. kampanye cinta produk hasil pertanian.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b> <b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Jenis produk hasil perikanan yang dimaksud adalah hasil dari usaha perikanan meliputi:</p> <p>a. penangkapan ikan;</p> <p>b. pembudidayaan ikan; dan</p> <p>c. pengolahan dan pemasaran.</p> <p>(2) Jenis produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b> <b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Sistem Pemasaran dari jenis hasil perikanan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:</p> <p>a. penangkapan ikan;</p> <p>b. pembudidayaan ikan; dan</p> <p>c. pengolahan dan pemasaran.</p> <p>(2) Jenis produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Upaya pemasaran hasil perikanan melalui tahapan :</p> <p>a. penanganan bahan baku;</p> <p>b. pengolahan hasil perikanan; dan</p> <p>c. distribusi hasil perikanan.</p> <p>(2) Upaya penanganan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :</p> <p>a. penerapan cara pemasaran ikan yang baik;</p> <p>b. peningkatan efisiensi biaya pemasaran ikan; dan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Upaya Pemasaran sesuai dengan penetapan pedoman dan prosedur operasional standar pelaksanaan peningkatan nilai tambah hasil perikanan, dilaksanakan pada saat tahapan penanganan bahan baku.</p> <p>(2) Upaya Pemasaran hasil perikanan pada penanganan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:</p>	<p>Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. pengembangan pemasaran ikan secara digital.</p> <p>(3) Penerapan cara pemasaran ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :</p> <p>a. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada ikan;</p> <p>b. suhu selama pemasaran harus dipertahankan sesuai dengan karakteristik bahan baku dan dilakukan monitoring secara berkala;</p> <p>c. kondisi penyimpanan bahan baku selama pemasaran harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku;</p> <p>d. harus dapat melindungi bahan baku dari kontaminasi mikrobiologi, kimiawi, fisik yang dapat menimbulkan risiko penurunan mutu dan keamanan bahan baku;</p> <p>e. sarana pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan atau penampungan yang sesuai dengan karakteristik bahan baku yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;</li> <li>2. suhu penyimpanan bahan baku segar, bahan baku mentah, dan bahan baku masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu 0<sup>o</sup>c (nol derajat celcius) sampai dengan 4<sup>o</sup>c (empat derajat celcius);</li> <li>3. suhu penyimpanan bahan baku beku yang mampu mempertahankan suhu pusat maksimal -18<sup>o</sup>c (minus delapan belas derajat celcius) dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;</li> <li>4. penampungan bahan baku dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan mutu dan kondisi kandungan oksigen terlarut yang memadai, tidak mudah bocor, tidak menyebabkan ikan luka dan stres ketika dipindahkan;</li> </ol>	<p>a. penerapan cara pemasaran ikan yang baik;</p> <p>b. peningkatan efisiensi biaya pemasaran ikan; dan</p> <p>c. pengembangan pemasaran ikan secara digital.</p> <p>(3) Penerapan cara Pemasaran ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada ikan;</p> <p>b. suhu selama Pemasaran harus dipertahankan sesuai dengan karakteristik bahan baku dan dilakukan monitoring secara berkala;</p> <p>c. kondisi penyimpanan bahan baku selama Pemasaran harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku;</p> <p>d. harus dapat melindungi bahan baku dari kontaminasi mikrobiologi, kimiawi, fisik yang dapat menimbulkan risiko penurunan mutu dan keamanan bahan baku;</p> <p>e. sarana Pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan atau penampungan yang sesuai dengan karakteristik bahan baku yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;</li> <li>2. suhu penyimpanan bahan baku segar, bahan baku mentah, dan bahan baku masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu 0<sup>o</sup>c (nol derajat celcius) sampai dengan 4<sup>o</sup>c (empat derajat celcius);</li> <li>3. suhu penyimpanan bahan baku beku yang mampu mempertahankan suhu pusat maksimal -18<sup>o</sup>c (minus delapan belas derajat</li> </ol>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>5. penyimpanan bahan baku dalam keadaan kering harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku pada suhu ruang;</p> <p>f. pemasaran tidak boleh dicampur dengan barang lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis; dan</p> <p>g. dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.</p> <p>(4) Peningkatan efisiensi biaya pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memperbesar keluaran pemasaran bahan baku dengan menggunakan input yang sama atau lebih kecil dan menggunakan biaya paling rendah.</p> <p>(5) Pengembangan pemasaran ikan secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengembangkan proses pemasaran bahan baku secara digital antara lain melalui media elektronik, media sosial, situs (<i>website</i>), dan/atau loka pasar (<i>marketplace</i>).</p>	<p>celcius) dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;</p> <p>4. penampungan bahan baku dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan mutu dan kondisi kandungan oksigen terlarut yang memadai, tidak mudah bocor, tidak menyebabkan ikan luka dan stres ketika dipindahkan; dan</p> <p>5. penyimpanan bahan baku dalam keadaan kering harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku pada suhu ruang.</p> <p>f. Pemasaran tidak boleh dicampur dengan barang lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis; dan</p> <p>g. dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.</p> <p>(4) Peningkatan efisiensi biaya Pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memperbesar keluaran Pemasaran bahan baku dengan menggunakan input yang sama atau lebih kecil dan menggunakan biaya paling rendah.</p> <p>(5) Pengembangan Pemasaran ikan secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengembangkan proses pemasaran bahan baku secara digital antara lain melalui media elektronik, media sosial, <i>website</i>, dan/atau loka pasar.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Untuk optimalisasi dan menunjang kemudahan pemasaran hasil perikanan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan.</p>	<p>Tetap</p>	



NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peralatan sanitasi pengolahan;</li> <li>peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;</li> <li>peralatan sistem rantai dingin;</li> <li>peralatan pemasaran hasil perikanan; dan</li> <li>kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.</li> </ol>		
	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Pasal 21</p> <p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemasaran produk UMKM baik melalui sarana perdagangan elektronik dan/atau non-elektronik berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM;</li> <li>fasilitasi pameran dalam dan luar negeri;</li> <li>pengembangan kapasitas logistik;</li> <li>literasi digital dan non digital;</li> <li>pengembangan <i>agregator bisnis online</i> untuk membantu pemasaran dan penjualan secara <i>online</i>; dan</li> <li>Fasilitasi pemasaran lainnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Pasal 21</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk UMKM baik melalui sarana perdagangan elektronik dan/atau non-elektronik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM;</li> <li>fasilitasi pameran dalam dan luar negeri;</li> <li>pengembangan kapasitas logistik;</li> <li>literasi digital dan non digital;</li> <li>pengembangan <i>agregator bisnis online</i> untuk membantu Pemasaran dan penjualan secara <i>online</i>; dan</li> <li>fasilitasi Pemasaran lainnya.</li> </ol>	<p>Pasal 21 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada infrastruktur publik.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM mendorong agar UMKM dapat masuk ke dalam tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM mendorong agar UMKM dapat masuk ke dalam tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Pasal 22 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM dapat melakukan penyiapan kepada UMKM melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi mengenai tempat promosi dan pengembangan UMKM;</li> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis;</li> <li>c. pendampingan usaha oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan; dan</li> <li>d. kurasi produk UMKM.</li> </ul>	<p>koperasi dan UMKM dapat melakukan penyiapan kepada UMKM melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi mengenai tempat promosi dan pengembangan UMKM;</li> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, <i>workshop</i>, dan bimbingan teknis;</li> <li>c. pendampingan usaha oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan; dan</li> <li>d. kurasi produk UMKM.</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Fasilitasi pameran dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian antara produk unggulan Daerah dengan potensi permintaan pasar tujuan pameran.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran dalam dan luar negeri dilakukan secara sinergis, baik antar Perangkat Daerah atau dengan pihak – pihak terkait, untuk meningkatkan daya ungit dan daya guna pameran terhadap pemasaran produk UMKM.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pengembangan kapasitas logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. optimalisasi konektivitas transportasi antara sentra-sentra produksi, dengan sarana distribusi;</li> <li>b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi;</li> <li>c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan</li> <li>d. percepatan digitalisasi layanan terkait logistik.</li> </ul>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Literasi digital dan non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan melalui :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Literasi digital dan non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan melalui :</p>	<p>Pasal 25 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau magang;</li> <li>b. pendampingan oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan;</li> <li>c. kampanye edukasi literasi digital dan non digital melalui sarana media cetak, media elektronik, dan internet;</li> <li>d. kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan program Kampus Merdeka untuk kegiatan magang oleh mahasiswa pada UMKM; dan</li> <li>e. kemitraan strategis dengan dunia usaha lewat pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau magang;</li> <li>b. pendampingan oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan;</li> <li>c. kampanye edukasi literasi digital dan non digital melalui sarana media cetak, media elektronik, dan internet;</li> <li>d. kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan program kampus merdeka untuk kegiatan magang oleh mahasiswa pada UMKM; dan</li> <li>e. kemitraan strategis dengan dunia usaha lewat pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan.</li> </ul>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengembangan <i>agregator bisnis online</i> untuk membantu pemasaran dan penjualan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Dunia Usaha, dan/atau Perguruan Tinggi dengan UMKM melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas dan kapasitas produksi UMKM untuk menjamin kemampuan UMKM menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</li> <li>b. pendampingan oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan; dan temu bisnis antara <i>agregator bisnis online</i> dengan UMKM.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengembangan <i>agregator bisnis online</i> untuk membantu pemasaran dan penjualan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga terkait, BUMN, BUMD, dunia usaha, dan/atau perguruan tinggi dengan UMKM melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas dan kapasitas produksi UMKM untuk menjamin kemampuan UMKM menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</li> <li>b. pendampingan oleh tenaga pendamping dan/atau konsultan; dan</li> <li>c. temu bisnis antara <i>agregator bisnis online</i> dengan UMKM.</li> </ul>	<p>Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">JAMINAN PEMASARAN, PERLINDUNGAN PASAR, DAN JAMINAN MUTU PRODUK</p>	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">JAMINAN PEMASARAN, PERLINDUNGAN PASAR, DAN JAMINAN MUTU PRODUK</p>	<p>Pasal 27 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jaminan Pemasaran Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM sebagai program Pemerintah.</p> <p>(2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Pelaku Usaha pertanian, perikanan, dan UMKM untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.</p> <p>(3) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian secara langsung;</li> <li>b. penampungan hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM;</li> <li>c. pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar;</li> <li>d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; dan</li> <li>e. pengutamaan dalam akses pasar digital BUMN dan/atau BUMD.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jaminan Pemasaran Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM sebagai bagian dari program Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Pelaku Usaha untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.</p> <p>(3) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian secara langsung;</li> <li>b. penampungan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM;</li> <li>c. pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar;</li> <li>d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah; dan</li> <li>e. pengutamaan dalam akses pasar digital BUMN dan/atau BUMD.</li> </ol>	<p>Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah lewat BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau</li> <li>b. Pihak lainnya sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(2) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Komoditas Strategis Daerah.</p> <p>(3) Komoditas Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh komoditas Daerah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berkontribusi nyata dalam perekonomian Daerah dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah lewat BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau</li> <li>b. pihak lainnya sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(2) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap komoditas strategis Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>2. Pasal 28 ayat (5) ranpergub tersebut dilakukan</li> </ol>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan angka inflasi.</p> <p>(4) Jenis Komoditas Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Dalam hal harga Komoditas Strategis Daerah di tingkat Pelaku Usaha berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, baik yang disebabkan antara lain oleh peningkatan jumlah produksi pada tingkat produsen ataupun kondisi kahar, Gubernur dapat menugaskan BUMD untuk melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat produsen.</p> <p>(6) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan dapat bekerja sama dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah;</li> <li>b. BUMN;</li> <li>c. BUMD;</li> <li>d. Koperasi;</li> <li>e. Gabungan Kelompok Tani; dan/atau</li> <li>f. Swasta.</li> </ol> <p>(7) Pihak lainnya yang akan melakukan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Komoditas Strategis Daerah agar mengacu kepada harga acuan pembelian di tingkat produsen yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p>(3) Komoditas strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh komoditas Daerah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berkontribusi nyata dalam perekonomian Daerah dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan angka inflasi.</p> <p>(4) Jenis komoditas strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Dalam hal harga Komoditas Strategis Daerah di tingkat Pelaku Usaha berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, baik yang disebabkan antara lain oleh peningkatan jumlah produksi pada tingkat produsen ataupun kondisi kahar, Gubernur dapat menugaskan BUMD untuk melakukan pembelian sesuai dengan harga acuan pembelian di tingkat produsen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan dapat bekerja sama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sektor pemerintahan;</li> <li>b. BUMN;</li> <li>c. BUMD lainnya;</li> <li>d. koperasi;</li> <li>e. gabungan kelompok tani; dan/atau</li> <li>f. swasta.</li> </ol> <p>(7) Pihak lainnya yang akan melakukan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>penyempurnaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		atas komoditas strategis Daerah agar mengacu kepada harga acuan pembelian di tingkat produsen yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penampungan hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan.</p> <p>(2) Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Komoditas Strategi Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal harga Komoditas Strategis Daerah di tingkat Pelaku Usaha berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, maka Gubernur dapat menugaskan BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan untuk melakukan penampungan atas hasil Komoditas Strategis Daerah.</p> <p>(4) Dalam melakukan penampungan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BUMD dapat bekerja sama dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah;</li> <li>b. BUMN;</li> <li>c. BUMD;</li> <li>d. Koperasi;</li> <li>e. Gabungan Kelompok Tani; dan/atau</li> <li>f. Swasta.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penampungan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan.</p> <p>(2) Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap komoditas strategi Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal harga komoditas strategis Daerah di tingkat Pelaku Usaha berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat produsen, maka Gubernur dapat menugaskan BUMD yang bergerak pada sektor pertanian dan perdagangan untuk melakukan penampungan atas hasil komoditas strategis Daerah.</p> <p>(4) Dalam melakukan penampungan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BUMD dapat bekerja sama dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sektor pemerintahan;</li> <li>b. BUMN;</li> <li>c. BUMD lainnya;</li> <li>d. koperasi;</li> <li>e. gabungan kelompok tani; dan/atau</li> <li>f. swasta.</li> </ol>	<p>Pasal 29 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan/atau rekomendasi dari Satuan Tugas Pangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Pemerintah Daerah dan/atau rekomendasi dari satuan tugas pangan.</p>	<p>Pasal 30 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Satuan Tugas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.	(2) Satuan tugas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi pameran dalam dan luar negeri;</li> <li>b. promosi produk hasil pertanian, perikanan dan UMKM lewat media cetak, media elektronik, dan internet;</li> <li>c. kegiatan temu bisnis dengan BUMN, BUMD, dan Dunia Usaha; dan</li> <li>d. pengembangan kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan Dunia Usaha.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi pameran dalam dan luar negeri;</li> <li>b. promosi produk hasil pertanian, perikanan dan UMKM lewat media cetak, media elektronik, dan internet;</li> <li>c. kegiatan temu bisnis dengan BUMN, BUMD, dan dunia usaha; dan</li> <li>d. pengembangan kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan dunia usaha.</li> </ol>	Pasal 31 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dilakukan melalui pengalokasian paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> <li>(2) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan UMKM yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.</li> <li>(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi UMKM dalam proses pengadaan barang/jasa melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi program <i>on-boarding</i> bagi UMKM;</li> <li>b. bimbingan teknis bagi UMKM untuk memasukkan produk ke dalam katalog elektronik; dan</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dilakukan melalui pengalokasian paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.</li> <li>(2) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan UMKM yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.</li> <li>(3) Tetap.</li> </ol>	Pasal 32 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. pendampingan <i>on-boarding</i> bagi UMKM oleh Perangkat Daerah.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pengutamaan dalam akses pasar digital BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengutamakan penggunaan hasil produksi UMKM dalam pengadaan barang/jasa oleh BUMN dan/atau BUMD;</li> <li>b. sosialisasi program <i>on-boarding</i> bagi UMKM dalam pasar digital BUMN dan/atau BUMD;</li> <li>c. bimbingan teknis <i>on-boarding</i> bagi UMKM dalam pasar digital BUMN dan/atau BUMD;</li> <li>d. pendampingan <i>on-boarding</i> bagi UMKM oleh Perangkat Daerah dalam pasar digital BUMN dan/atau BUMD; dan</li> <li>e. temu bisnis antara UMKM dengan BUMN dan/atau BUMD.</li> </ol>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perlindungan Pasar Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan UMKM.</li> <li>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan UMKM;</li> <li>b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan</li> <li>c. perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual.</li> </ol> </li> <li>(3) Upaya perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan kelembagaan;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perlindungan Pasar Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha.</li> <li>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha;</li> <li>b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Usaha dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan</li> <li>c. perlindungan atas hak kekayaan intelektual.</li> </ol> </li> <li>(3) Upaya perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</li> </ol>	Pasal 34 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;</li> <li>c. pendampingan;</li> <li>d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;</li> <li>e. kemudahan Perizinan Berusaha;</li> <li>f. penerapan teknologi produksi tepat guna; dan</li> <li>g. pengembangan kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan kelembagaan;</li> <li>b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;</li> <li>c. pendampingan;</li> <li>d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;</li> <li>e. kemudahan Perizinan Berusaha;</li> <li>f. penerapan teknologi produksi tepat guna; dan</li> <li>g. pengembangan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jaminan Mutu Produk Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem jaminan mutu Produk Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(2) Penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM melalui mekanisme penjaminan mutu produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal penerapan sistem Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan berbagai kegiatan meliputi sosialisasi sistem jaminan mutu, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu, penerapan dokumen sistem mutu, dan fasilitasi sertifikasi mutu.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jaminan Mutu Produk Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem jaminan mutu Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM.</p> <p>(2) Penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk UMKM melalui mekanisme penjaminan mutu produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penerapan sistem jaminan mutu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah dalam berbagai bentuk kegiatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi sistem jaminan mutu;</li> <li>b. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu;</li> <li>c. penerapan dokumen sistem mutu; dan</li> <li>d. fasilitasi sertifikasi mutu.</li> </ul>	<p>Pasal 35 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB VI PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PUBLIK UNTUK PROMOSI Bagian Kesatu Promosi Penggunaan Produk Lokal Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal.</p> <p>(2) Upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi pemanfaatan produk lokal;</li> <li>b. pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa dan swasta pada kegiatan aktivitas kerjanya meliputi rapat-rapat, seminar, sosialisasi, workshop, Pariwisata dan/atau pertemuan lainnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VI PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PUBLIK UNTUK PROMOSI Bagian Kesatu Promosi Penggunaan Produk Lokal Pasal 36</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi pemanfaatan produk lokal; dan</li> <li>b. pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta pada kegiatan aktivitas kerjanya meliputi rapat-rapat, seminar, sosialisasi, workshop, pariwisata dan/atau pertemuan lainnya.</li> </ol>	<p>Pasal 36 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Sosialisasi pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gerakan kampanye cinta produk lokal melalui media sosial;</li> <li>b. edukasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik; dan</li> <li>c. sosialisasi keunggulan produk lokal kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong penggunaan pangan lokal olahan hasil pertanian, perikanan, dan UMKM dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan; dan</li> <li>b. mengutamakan produk UMKM dalam penyediaan barang/jasa.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Sosialisasi pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gerakan kampanye cinta produk lokal melalui media sosial;</li> <li>b. edukasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik; dan</li> <li>c. sosialisasi keunggulan produk lokal kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong penggunaan pangan lokal olahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM</li> </ol>	<p>Pasal 37 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan; dan</p> <p>b. mengutamakan produk UMKM dalam penyediaan barang/jasa.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Promosi Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendorong badan usaha swasta untuk mengalokasikan tempat promosi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terminal;</li> <li>b. bandar udara;</li> <li>c. pelabuhan;</li> <li>d. stasiun kereta api;</li> <li>e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan</li> <li>f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat promosi paling sedikit berupa media luar ruang dan/atau ruang pameran; dan</li> <li>b. penyediaan tempat pengembangan UMKM paling sedikit berupa tempat berjualan, tempat bekerja atau akomodasi, dan pergudangan.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Biaya sewa tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.</p> <p>(5) Tempat promosi dan pengembangan UMKM wajib berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.</p> <p>(6) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB VII DUKUNGAN PEMASARAN Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan dukungan kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan UMKM dalam hal pembinaan pemasaran.</p> <p>(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. insentif non fiskal;</li> <li>b. fasilitasi;</li> <li>c. informasi peluang pasar;</li> <li>d. bimbingan teknis; dan</li> <li>e. bantuan promosi dan pemasaran.</li> </ol> <p>(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual;</li> <li>b. sertifikasi halal;</li> <li>c. sertifikasi mutu barang/jasa;</li> <li>d. pendaftaran Izin Berusaha; dan</li> <li>e. sertifikasi lainnya baik untuk tingkat nasional ataupun internasional.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VII DUKUNGAN PEMASARAN Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan dukungan kepada Pelaku Usaha dalam hal pembinaan pemasaran.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual;</li> <li>b. sertifikasi halal;</li> <li>c. sertifikasi mutu barang/jasa;</li> <li>d. pendaftaran izin berusaha; dan</li> <li>e. sertifikasi lainnya baik untuk tingkat nasional ataupun internasional.</li> </ol> <p>(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi ruang pameran produk secara fisik di dalam negeri dalam bentuk pusat promosi produk Daerah dan/atau ruang pameran produk lain;</li> <li>b. fasilitasi ruang pameran produk secara fisik di luar negeri dalam bentuk ruang pameran di kantor</li> </ol>	<p>Pasal 39 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi ruang pameran produk secara fisik di dalam negeri dalam bentuk Pusat Promosi Produk Daerah dan/atau ruang pameran produk lain;</li> <li>b. fasilitasi ruang pameran produk secara fisik di luar negeri dalam bentuk ruang pameran di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Perdagangan di luar negeri; dan <i>trading house</i>;</li> <li>c. fasilitasi ruang pameran produk secara virtual melalui media elektronik; dan</li> <li>d. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain lewat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan klinik konsultasi desain Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;</li> <li>2. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan</li> <li>3. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.</li> </ol> </li> </ol> <p>(5) Informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi permintaan pasar;</li> <li>b. persyaratan pasar;</li> <li>c. informasi ringkasan pasar tujuan; dan</li> <li>d. informasi pameran dan/atau promosi.</li> </ol> <p>(6) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk;</li> <li>b. lokakarya;</li> <li>c. temu wicara;</li> </ol>	<p>kedutaan besar republik indonesia, kantor perwakilan perdagangan di luar negeri dan <i>trading house</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. fasilitasi ruang pameran produk secara virtual melalui media elektronik; dan</li> <li>d. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain lewat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan klinik konsultasi desain Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;</li> <li>2. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan</li> <li>3. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.</li> </ol> </li> </ol> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk;</li> <li>b. lokakarya;</li> <li>c. temu wicara;</li> <li>d. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>e. program pendampingan; dan/atau</li> <li>f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk.</li> </ol> <p>(7) Bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi Pelaku Usaha pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;</li> </ol>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. pendidikan dan pelatihan;  e. program pendampingan; dan/atau;  f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk.</p> <p>(7) Bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa :</p> <p>a. memfasilitasi Pelaku Usaha pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;  b. memfasilitasi Pelaku Usaha pada misi dagang;  c. pelaksanaan kurasi produk UMKM pembelian;  d. pertemuan bisnis; dan  e. mengikut sertakan Pelaku Usaha pada kegiatan penghargaan di tingkat Nasional dan Internasional.</p> <p>(8) Pemerintah Daerah dalam melakukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.</p>	<p>b. memfasilitasi Pelaku Usaha pada misi dagang;  c. pelaksanaan kurasi produk UMKM pembelian;  d. pertemuan bisnis; dan  e. mengikut sertakan Pelaku Usaha pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>(8) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VIII  PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA  Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan UMKM.  (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.  (3) Kelembagaan Pelaku Usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, atau korporasi sesuai dengan kapasitas masing-masing.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII  PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA  Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha.  (2) Tetap.  (3) Kelembagaan Pelaku Usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, atau korporasi sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 40 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak lain yang</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>memiliki kapasitas terkait Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah memfasilitasi kemitraan yang melibatkan Pelaku UMKM dengan usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan dan kepastian pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM.</p> <p>(3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memerlukan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. mempercayai;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. memperkuat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. menguntungkan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.</p> <p>(5) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.</p> <p>(6) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada UMKM.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah memfasilitasi kemitraan yang melibatkan Pelaku UMKM dengan usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan dan kepastian pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada UMKM.</p>	<p>Pasal 42 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Pasal 43 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>melalui pola :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inti-plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan;</li> <li>f. rantai pasok; dan</li> <li>g. bentuk kemitraan lain.</li> </ol> <p>(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi hasil;</li> <li>b. kerja sama operasional;</li> <li>c. usaha patungan (<i>joint venture</i>); dan</li> <li>d. penyumberluaran (<i>outsourcing</i>)</li> </ol> <p>(3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pendampingan dari perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pendampingan dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai Plasma; atau</li> <li>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai Plasma.</li> </ol> <p>(2) Dalam pola kemitraan Subkontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Besar berkedudukan sebagai Kontraktor dan UMKM berkedudukan sebagai Subkontraktor; atau</li> <li>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai Subkontraktor.</li> </ol> <p>(3) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud pasal Pasal 43 ayat (1) huruf c :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai plasma; atau</li> <li>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai Plasma.</li> </ol> <p>(2) Dalam pola kemitraan Subkontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan UMKM berkedudukan sebagai sub kontraktor; atau</li> <li>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</li> </ol>	<p>Pasal 44 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>



NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau</p> <p>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.</p> <p>(4) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.</p> <p>(5) Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf e :</p> <p>a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM; dan</p> <p>b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>(6) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan UMKM dan Usaha Besar, paling sedikit :</p> <p>a. Pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;</p> <p>b. Pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau</p> <p>c. Pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta prosers fabrikasi</p> <p>(7) Dalam pola kemitraan Rantai Pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (6):</p> <p>a. Usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan UMKM berkedudukan sebagai Penyedia Barang; atau</p> <p>b. Usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai Penyedia Barang.</p>	<p>berkedudukan sebagai sub kontraktor.</p> <p>(3) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud pasal Pasal 43 ayat (1) huruf c :</p> <p>a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau</p> <p>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.</p> <p>(4) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.</p> <p>(5) Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf e:</p> <p>a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM; dan</p> <p>b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>(6) Pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan UMKM dan usaha besar, paling sedikit dilaksanakan dalam hal:</p> <p>d. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;</p> <p>e. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau</p> <p>f. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(8) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a :</p> <p>a. UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.</p> <p>(9) Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b antara :</p> <p>a. UMKM dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.</p> <p>(10) Dalam pola kemitraan usaha patungan (<i>joint venture</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c :</p> <p>a. UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar Asing; dan</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(11) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (<i>outsourcing</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d :</p> <p>a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar;</p> <p>b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.</p> <p>(12) Kemitraan pola penyumberluaran pada ayat (11) dijalankan pada</p>	<p>bahan baku serta proses fabrikasi.</p> <p>(7) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (6):</p> <p>a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia barang; atau</p> <p>b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.</p> <p>(8) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a :</p> <p>a. UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.</p> <p>(9) Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b antara :</p> <p>a. UMKM dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.</p> <p>(10) Dalam pola kemitraan usaha patungan (<i>joint venture</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c :</p> <p>a. UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan</p> <p>b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha</p>		

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(11) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (<i>outsourcing</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d :</p> <p>a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;</p> <p>b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.</p> <p>(12) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Komisi Pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :</p> <p>a. pemantauan</p> <p>b. pelaporan; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 45</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau komisi pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 45 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. evaluasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM di Daerah dilakukan secara berkala melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.</p> <p>(2) Pemantauan pada saat kegiatan dilaksanakan, sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan tertib administrasi.</p> <p>(3) Pelaporan dilakukan setiap semester dengan format Laporan Hasil Pemantauan sekurang-kurangnya menyajikan informasi :</p> <p>a. Jenis kegiatan dan lokasi kegiatan;</p> <p>a. Waktu pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. Output kegiatan;</p> <p>c. Pagu Anggaran;</p> <p>d. Realisasi Anggaran;</p> <p>e. Permasalahan yang dihadapi; dan</p> <p>f. Upaya pemecahan masalah.</p> <p>(4) Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan guna bahan masukan/penyempurnaan pengambilan kebijakan berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pelaporan dilakukan setiap semester dengan format Laporan Hasil Pemantauan sekurang-kurangnya menyajikan informasi :</p> <p>b. jenis kegiatan dan lokasi kegiatan;</p> <p>a. waktu pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. output kegiatan;</p> <p>c. pagu anggaran;</p> <p>d. realisasi anggaran;</p> <p>e. permasalahan yang dihadapi; dan</p> <p>f. upaya pemecahan masalah.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 46 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47</p> <p>Satuan tugas pangan yang sudah ada sebelum peraturan gubernur ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan satuan tugas pangan baru.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47</p> <p>Satuan tugas pangan yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan satuan tugas pangan baru.</p>	<p>Pasal 47 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 48</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  NANA SUDJANA</p>	Tetap	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO</p>	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	